



PUTUSAN

Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMMAD BIRUL WALIDEN bin MUHAMMAD ARIFIN;**

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/30 Oktober 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganengaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bakalan, RT 06, RW 02, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.615.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahapan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) botol kopi ABC yang terhubung dengan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek *Realmi* beserta kartu IM 3 (085730934099);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD BIRUL WALIDEN bin MUHAMMAD ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) botol kopi ABC yang terhubung dengan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek realmi beserta kartu IM 3 (085730934099);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 894/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bil yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/Akta Pid.Sus/2022/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan menyatakan Terdakwa terbukti dakwaan Kedua, semestinya Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna dan dijatuhkan rehabilitasi medis dan sosial, oleh karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bangil telah dapat dan tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang yaitu bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira Pukul 02.30 WIB di Villa Aning, Desa Pancalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram;
- Bahwa benar pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik Nomor Lab: 03115/NNF/2022 barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor: 06505/2022/NNF sampai dengan 06507/2022/NNF tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih dan satu buah pipet terhadap sisa kristal warna putih atas nama MOCHAMMAD BIRUL WALIDEN bin MUHAMMAD ARIFIN mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengidili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan berat hanya total neto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan yang berada di 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah berat barang bukti dengan berat tersebut, penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (bulan) penjara terlampaui berat dan dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama, oleh karena itu pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 894/Pid.Sus/2022/PT SBY tanggal 5 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Agustus 2022, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menurut Terdakwa semestinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum semestinya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun tidak didakwakan dan tidak ada pemeriksaan *urine* dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa tanggal 1 April 2022 Terdakwa ditangkap polisi di Villa Aning, Kabupaten Pasuruan dan saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset plastik kecil masing-masing berisi sabu-sabu dengan bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu-sabu bruto 1,5 (satu koma lima) gram. Terdakwa membeli sabu-sabu dari PUTRA (DPO) secara patungan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut menurut Ketua Majelis tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu unduk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu melainkan sudah beberapa kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksidir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya, namun hal tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan, dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan *assessment* oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) atautkah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan;
- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut Ketua Majelis berpendapat apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa Penyalah Guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip atau asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsip atau asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum *an sich*, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan teori hukum atau prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai alasan pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko atau akibatnya;
- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terdakwa (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip atau asas hukum *in dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *in dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHAP;
- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terdakwa sebagai Penyalah Guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) yaitu adanya stikmatisasi atau *labelling* kepada Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer. Sebab ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar atau pengecer, pedagang dan sebagainya

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) hanya diterapkan terhadap pelaku *mens rea* atau niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan diededarkan, diperdagangkan sedangkan *mens rea* niat Penyalah Guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika digunakan secara melawan hukum, Artinya menghukum Terdakwa Penyalah Guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat tidak sesuai *mens rea* atau niat Terdakwa atas perbuatannya. Menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan HAM;
- Bahwa sifat kerugian yang dialami atau diderita terhadap Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) yaitu adanya perlakuan atau *treatment* dengan pelaku tindak Penyalah Guna Narkotika Rutan maupun Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan pengobatan bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa keadaan semacam ini tentu sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa Penyalah Guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), seharusnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa Penyalah Guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1). Sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dengan memutus dan menjatuhkan pidana penjara dibawah 4 (empat) tahun (Pasal 112 Ayat (1)) atau dibawah 5 (lima) tahun (Pasal 114 Ayat (1)) adalah melanggar batas minimum ppidanaan;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan atau kebajikannya lebih besar dari pada kemudharatan atau keburukannya apabila Terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar asas atau prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *in dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan adalah sejalan atau sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku dan diterapkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/PID/2021 yang intinya "Apabila pasal yang tidak didakwakan dapat dinyatakan terbukti apabila pasal tersebut sejenis dan ancaman pidananya lebih ringan dari pasal yang didakwakan;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) ancaman pidananya lebih berat;
- Bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman yang lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip atau asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf terhadap Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism* atau penafsiran hukum progresil sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas atau prinsip hukum *in dubio pro reo*, Ketua Majelis berpendapat dan berkeyakinan dengan kesimpulan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai atau berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan, keterangan Terdakwa menyatakan diri Penyalah Guna Narkotika dan memohon dirinya dihukum sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan Ini mengandung arti atau makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti dipersidangan sebagai fakta hukum persidangan;

- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti atau makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai atau berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun dirumuskan berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;
- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan jikalau terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip atau ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) memberatkan dan membawa *mudharat* pada Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

- Bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam rangka menyelamatkan Penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materil, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang Penyalah Guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan yang paling adalah pilihan pertama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Penyalah Guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun Penyalah Guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1);
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para Penyalah Guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para Penyalah Guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Bahwa bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (1) adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;
- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada *yuridis normatif an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek atau kepentingan lainnya;
- Bahwa *trend* atau kecenderungan perkara Penyalah Guna, pecandu atau ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, semakin bertambah banyak dengan pidana lebih berat antara kisaran 5

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah Guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana Penyalah Guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar, dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (1) terhadap Penyalah Guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi, dan keadaan para narapidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan atau perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembarakan Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;
- Bahwa menimbang dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar Penyalahguna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa nara pidana lembaga di pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya Penyalah Guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;
- Bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menentukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;

- Bahwa dalam praktik peradilan maupun yurisprudensi membenarkan Hakim memutus perkara di luar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan, Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan atau pledoi Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terdakwa sebagai Penyalah Guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau *treatment* yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana Penyalah Guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan Penyalahguna di barak atau blok tahanan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri dan berbagai kemudahan fasilitas. Dibandingkan dengan Penyalah Guna diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Pasal Undang-Undang Nomor Tahun 2009;

- Bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan menghukum menyatakan suatu tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus diluar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa Hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggung jawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran, dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terdakwa Penyalah Guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;
- Bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, Hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaanya;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana atau wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan memberikan arahan atau petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaanya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat dari aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh atau jiwa, maupun misi, tujuan, dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, Ketua Majelis berpendapat semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebab berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah Penyalah Guna;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MOCHAMMAD BIRUL WALIDEN bin MUHAMMAD ARIFIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 894/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 5 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 16 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Mulyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 7462 K/Pid.Sus/2022